



PENETAPAN

Nomor 0436/Pdt.P/2022/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 18 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, NIK XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Komari, S.H., advokat/penasehat hukum dari, yang berkantor di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0436/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 30 Mei 2022 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

COPY PASTE DARI permohonan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pent.No.0000/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX, orang tua/ wali calon suami anak pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX

- bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

bahwa saya lahir pada tanggal 06 Juli 2007, sekarang berumur 15 tahun dan berstatus gadis belum pernah menikah;

bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;

bahwa status XXX masih jejak dan belum pernah menikah;

bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak 1 bulan yang lalu;

bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesuan;

bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pent.No.0000/Pdt.P/2021/PA.Bwi



bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya
suami isteri;

2.-----
XXX

bahwa saya adalah calon suami dari XXXdan sekarang berumur 22 tahun;

bahwa status saya masih jejaka dan belum pernah menikah;

bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak 1 bulan
yang lalu;

bahwa antara saya dengan XXXtidak ada hubungan nasab/darah maupun
sesusuan;

bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXXkarena sudah tidak
bisa dipisahkan lagi;

bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX;

bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan
XXX;

bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya
suami isteri;

Bahwa orang tua calon suami anak pemohon memberi keterangan yang
pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya karena
keduanya telah saling mencintai dan bersedia membna rumah tangga mereka jika
telah menjadi suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Agustus 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2.-----F

otokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Agustus 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3.-----F

otokopi Kartu Keluarga nomor XXX keluarga atas nama Siti Khuzaimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Maret 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4.-----F

otokopi Ijazah atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Riyadlotul Islamiyah Wringinputih Muncar tanggal 12 Juni 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 08 November 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6.-----F

otokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor XXX tanggal 24 Mei 2022 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pent.No.0000/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7.-----F

otokopi Surat Keterangan Pengasuhan nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Kabupaten Banyuwangi tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8.-----F

otokopi Kartu Keluarga nomor dengan kepala keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

9.

10.

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

XXX umur 23 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXXyang akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXX;

bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama XXXtersebut umurnya belum mencukupi untuk menikah;

bahwa status XXXadalah gadis dan XXX masih jejak;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pent.No.0000/Pdt.P/2021/PA.Bwi



bahwa selama kurang lebih 1 bulan ini hubungan antara XXX dan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;

bahwa orangtua XXX dan Pemohon sebagai orangtua XXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;

bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun;

bahwa XXX bekerja sebagai Swasta;

2.-----
XXX umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Paman Calon Suami dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama XXX masih di bawah umur hendak menikah dengan XXX ;

bahwa status XXX adalah gadis dan XXX masih jeaka;

bahwa orangtua XXX dan orangtua XXX telah merestui rencana perkawinan mereka;

bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/sesusuan;



bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX masih di bawah 19 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan menikah;

bahwa XXX bekerja sebagai Swasta;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pent.No.0000/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi kartu identitas (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung XXX hasil dari perkawinannya dengan Zainal Abidin, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXX dan XXX orang tua/wali calon suami anak Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa anak Pemohon yang bernama XXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu;

bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;

bahwa keinginan Pemohon agar anaknya XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Banyuwangi (bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);

bahwa hubungan cinta XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pent.No.0000/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;

bahwa Pemohon sebagai orangtua XXX dan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;

bahwa XXX bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan Rp. perbulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai Swasta;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pent.No.0000/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 07 Juni 2022 Masehi bertepatan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pent.No.0000/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Suyatman, M.H.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp0,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pent.No.0000/Pdt.P/2021/PA.Bwi